

500-A

K E P U T U S A N

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR :G/ 586 /B.XIV/HK/1991.

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN / PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

: Bahwa Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : Tahun 1991 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam Uraian Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat

1. undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Pertitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Keputusan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan/ Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
 11. Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991 / 1992.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/696/PJ.05 tanggal 14 Februari 1991, Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 27-503, tanggal 3 Juni 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Dati I Lampung Tahun Anggaran 91 / 92.

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992.

Pasal : 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 setelah Perubahan adalah sejumlah Rp. 165.922.215.895,64

Pasal : 2.

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1990/1991 setelah Perubahan adalah sejumlah :
Rp. 165.922.215.895,64.

Pasal : 3.

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1990/1991 setelah Perubahan adalah
sejumlah : Rp. 165.922.215.895,64.

Pasal : 4.

- (1). Jumlah Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1990/1991 setelah Perubahan adalah sejumlah Rp. 126.146.033.173,77.
- (2). Jumlah Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991 setelah Perubahan adalah sejumlah : Rp. 39.776.182.721,87.

Pasal. 5.

Pasal : 5.

- (1). Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990 / 1991 setelah Perubahan adalah sejumlah : Rp. 42.901.524.000,-
- (2). Jumlah Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990 / 1991 setelah Perubahan adalah sejumlah : Rp. 42.901.524.000,-

Pasal : 6.

- (1). Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam Contoh A/1.
- (2). Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Contoh A/2/R.
- (3). Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Contoh A/2/P.

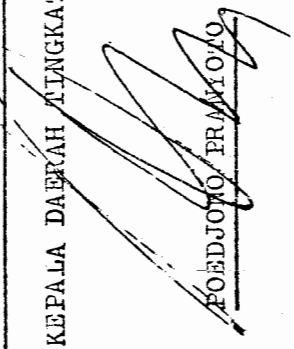
Pasal : 7.

Keputusan ini berlaku untuk tahun Anggaran 1991 / 1992.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 26 - 12 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANTONO